



**PUTUSAN**

**Nomor 607/ Pdt.G/ 2025/ PA Smp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

**SUNAIHAH BINTI SUJALIN**, NIK 3529115004830004, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 10 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Aengsoka RT 002 RW 001 Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada email inasoto3@gmail.com; sebagai **Penggugat**;

Lawan

**M. BADRI BIN SAJURI**, NIK 3529110712670006, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 07 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SUMENEP Nomor Handphone -, domisili elektronik email - sebagai Tergugat;;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA.Smp tanggal 17 April 2025, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 12 tahun di KABUPATEN SUMENEP dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 orang anak yaitu 1.) Zoulvietrih Khasanatul Badriyah lahir di Sumenep tanggal 01 September 2011, 2.) Ihza Marwan Thufaili lahir di Sumenep tanggal 14 Januari 2016, 3.) Jafni Firdausi lahir di Pamekasan tanggal 19 Maret 2021, dan 4.) Jefri Fairuzi lahir di Pamekasan tanggal 19 Maret 2021, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:
  - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sejak 2021, dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar bekerja mencari nafakah Tergugat marah;
  - b. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak mau bekerja;
  - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafakah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat pada 2022 hingga 2024 pergi merantau ke Bali untuk bekerja sebagai pelayan warung makan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak;
  - d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah ranjang sejak 2022;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak 10 April 2025 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pamit kepada Penggugat dan pulang kerumah Tergugat sendiri di KABUPATEN SUMENEP;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim lalu memeriksa identitas Penggugat, dan kemudian Pihak Penggugat tersebut telah menyampaikan asli dokumen elektromik yang diunggah pada Sistem Infomasi Pengadilan ( SIP ) berupa surat gugatan yang asli ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan melalui Surat Tercatat melaui Pos Indonesia, yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaihah, NIK 3529115004830004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, NIK 3529110407780003, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2008. Keduanya telah tinggal rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1.) Zoulvietrih Khasanatul Badriyah, 2.) Ihza Marwan Thufaili 3.) Jafni Firdausi 4.) Jefri Fairuzi. Anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi setelah perkawinan mereka berjalan beberapa tahun, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang mau memberikan uang belanja, yang hal tersebut membuat Pengugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, Tergugat selama ini juga senantiasa berkata sangat kasar terhadap Penggugat sehingga selalu memicu pertengkaran demi pertengkaran antara keduanya. Puncaknya sejak lebih sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur, walaupun masih tinggal serumah, dan sekitar 2 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya yang hal tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat. Selain itu, selama ini Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi. saksi juga mengetahui bahwa Tergugat senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat meski telah sakit – sakitan dan tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa, saksi dahulu sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun keduanya kembali bertengkar lagi ;
- Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi tidak pernah tahu Tergugat datang untuk rukun lagi dengan Penggugat, demikian pula saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK 3529112008710005, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009. Keduanya telah tinggal rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama 1.) Zoulvietrih Khasanatul Badriyah, 2.) Ihza Marwan Thufaili 3.) Jafni Firdausi 4.) Jefri Fairuzi. Anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, keduanta tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi setelah perkawinan mereka berjalan beberapa tahun, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Trgugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang mau memberikan uang belanja, yang hal tersebut membuat Pengugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, Tergugat selama ini juga senantiasa berkata sangat kasar terhadap Penggugat sehingga selalu memicu pertengkarannya demi pertengkaran antara keduanya. Puncaknya sejak lebih sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tegugat telah pisah kamar tidur, walaupun masih tinggal serumah, dan sekitar 2 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya yang hal tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi selama ini Penggugat maupun keluarganya sering

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi. saksi juga mengetahui bahwa Tergugat senantiasa bersikap kasar terhadap Penggugat meski telah sakit – sakitan dan tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin ;

- Bahwa, saksi dahulu sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun keduanya kembali bertengkar lagi ;
- Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi tidak pernah tahu Tergugat datang untuk rukun lagi dengan Penggugat, demikian pula saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan asli dari dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan ( SIP ) berupa surat gugatan asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak beberapa tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang mau memberikan uang belanja, yang hal tersebut membuat Pengugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, Tergugat selama ini juga senantiasa berkata sangat kasar terhadap Penggugat sehingga selalu memicu pertengkaran demi pertengkaran antara keduanya. Puncaknya sejak lebih sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar ranjang, walaupun masih tinggal serumah, dan sekitar 2 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya yang hal tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta hal – hal lain untuk membuktikan tentang alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surt yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik kependudukan yang menunjukkan identitas Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, pada tanggal 02 Mei 2009 Perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pragaan xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Akta Nikah Nomor 0151/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama 1.) Zoulvietrih Khasanatul Badriyah lahir di Sumenep tanggal 01 September 2011, 2.) Ihza Marwan Thufaili lahir di Sumenep tanggal 14 Januari 2016, 3.) Jafni Firdausi lahir di Pamekasan tanggal 19 Maret 2021, dan 4.) Jefri Fairuzi lahir di Pamekasan tanggal 19 Maret 2021. Anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Trgugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang mau memberikan uang belanja, yang hal tersebut membuat Pengugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuha hidup keluarga. Selain itu, Tergugat selama ini juga senantiasa berkata sangat kasar terhadap Penggugat sehingga selalu memicu perterngkaran demi pertengkaran antara keduanya. Puncaknya sejak lebih sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tegugat telah pisah ranjang, walaupun masih tinggal serumah, dan sekitar 2 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya yang hal tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut sangat bergantung pada pertimbangan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **Petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ;

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 607/ Pdt.G/ 2025 / PA Smp



Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan perkara ini sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rusak, dimana saat ini ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن**



**الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun pihak Penggugat yang terbukti menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim menitikberatkan pada pertimbangan tentang adanya akibat pertengkaran berupa hancurnya keharmonisan rumah tangga seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasan pasal tersebut Jis. pasal 19 huruf ( d dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( d dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut, maka petitum terebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini seluruh petitum yang dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa yang termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **M. BADRI BIN SAJURI** ) terhadap Penggugat ( **SUNAIHAH BINTI SUJALIN** )
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 298.000,00 ( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dalam persidangan elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



**Sugianto, S.Ag**

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sholahuddin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK )	:	Rp 150.000,00
3. Penggandaan dokumen	:	Rp 50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp 28.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 298.000,00 ( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah )